



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Subarka Muhariyun Bin Samsul Bahri;**
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 4 Juni 1997;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kol. Deni Effendi Gg. Srikandi No. 46
Rt. 001 Rw. 008 Kel. Wonosari Kec.
Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 30 September 2015 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 dan di perpanjang Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 September 2015 No.185/Pid.B/2015 PN.Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 23 September 2015 No.185/Pid.B/2015.PN.Pbm Tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **M. SUBARKA MUHARIYUN Bin SAMSUL BAHRI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **M. SUBARKA MUHARIYUN BIN SAMSUL BAHRI**, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. SUBARKA MUHARIYUN BIN SAMSUL BAHRI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A5 warna biru, 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk kingstone, dikembalikan kepada saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur dan 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan motif loreng warna coklat hitam, dan 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merk Yodium dirampas untuk dimusnahkan..
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-87/Epp.2/PBM-I/09/2015 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **M. SUBARKA MUHARIYUN BIN SAMSUL BAHRI** bersama dengan anak saksi atas nama **DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2015 bertempat di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver, yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas, sekira jam 17.00 wib, anak saksi bersama terdakwa datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk temannya yang sedang sakit usus buntu, namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban, terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa berkata kepada anak saksi tersebut "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab anak saksi "AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu mereka berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan anak saksi menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit. Selanjutnya mereka berdua pulang kerumah nenek terdakwa dengan membawa handphone hasil curian tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun keesokan harinya saat mereka berdua bangun tidur

Hal 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata handphone tersebut hilang, lalu mereka berdua berusaha mencari handphone tersebut namun mereka tidak juga menemukannya. Keesokan harinya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Oeifar Diko dengan Sdr. Martinus selaku security RS. Bunda yang langsung melacak melalui rekaman CCTV yang berada di RS. Bunda tersebut yang akhirnya mengetahui bahwa pelaku pencurian handphone tersebut adalah anak saksi atas nama **DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO** bersama terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 11.00 wib datang mereka berdua pelaku pencurian tersebut bersama orang tuanya ke RS. Bunda yang kemudian Sdr. Oeifar Diko bersama Sdr. Martinus membawa mereka berdua keruangan Humas untuk di interogasi, saat diinterogasi mereka berdua mengakui bahwa mereka telah mengambil handphone milik saksi korban tersebut, selanjutnya mereka berdua dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur mengalami kerugian ± Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **M. SUBARKA MUHARIYUN BIN SAMSUL BAHRI** bersama dengan anak saksi yang bernama **DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO**, pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan pertama, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yakni milik saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas, sekira jam 17.00 wib, anak saksi bersama dengan terdakwa datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk temannya yang sedang sakit usus buntu, namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban, terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu terdakwa berkata kepada anak saksi tersebut "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab anak saksi

Hal 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu mereka berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan anak saksi menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit. Selanjutnya mereka berdua pulang kerumah nenek terdakwa dengan membawa handphone hasil curian tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun keesokan harinya saat mereka berdua bangun tidur ternyata handphone tersebut hilang, lalu mereka berdua berusaha mencari handphone tersebut namun mereka tidak juga menemukannya. Beberapa hari kemudian anak saksi atas nama **DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO** bersama terdakwa berhasil ditangkap oleh Sdr. Oeifar Diko dengan Sdr. Martinus selaku security RS. Bunda yang mendapat laporan dari saksi korban yang langsung melacak melalui rekaman CCTV yang berada di RS. Bunda tersebut yang akhirnya mengetahui bahwa pelaku pencurian handphone tersebut adalah terdakwa. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur untuk diproses lebih lanjut.;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur mengalami kerugian ± Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisan dalam persidangan ini mengerti, jelas dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A5 warna biru, 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk kingstone, dikembalikan kepada saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur dan 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan motif loreng warna coklat hitam, dan 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merk Yodium di sita secara sah menurut hukum dan di persidangan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini

Hal 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : YULISTIA NUR HANIFAH BINTI MAKMUR

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena terlibat melakukan Tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB dirumah korban di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan apa pelaku melakukan pencurian tersebut namun berdasarkan rekaman Kamera CCTV yang terpasang di Rs Bunda. Sebelum kejadian tersebut kedua pelaku berada di depan rumah saksi dan salah satu pelaku kemudian berjalan mengarah teras rumah dan menghampiri kursi teras depan rumah secara diam-diam dan setelah itu pelaku berpura-pura duduk di kursi teras depan rumah saksi dan langsung mengambil Handphone yang berada di atas Kursi teras depan rumah saksi dan selanjutnya kedua pelaku langsung pergi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver, tanpa izin dan sepengetahuan saksi;

Hal 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian ± Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Prabumulih Timur.

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : OEIFAR DIKO BIN GUNAWAN

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena terlibat pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB dirumah korban di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, saat saksi yang bekerja sebagai security RS. Bunda sedang stand by di pos parkir. Lalu kepala security Sdra SARIPUDIN menelpon saksi dan memberitahukan bahwa handphone milik saksi korban yang merupakan istri dari pimpinan tempat saksi bekerja telah hilang di ambil / di curi orang;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Sdra SARIPUDIN di Pos penjagaan dalam dan langsung menuju ruang CCTV yang terletak di lantai 2 RS

Hal 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunda. untuk melihat rekaman Pencurian tersebut. Saat menonton rekaman CCTV tersebut saksi melihat salah seorang pelaku datang menghampiri Rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone yang berada di atas kursi teras depan rumah korban dan salah seorang pelaku lainnya menunggu di depan rumah korban. setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kedua pelaku langsung pergi menuju Ke dalam RS Bunda. Selanjutnya saksi bersama Sdra SARIPUDIN langsung melacak keberadaan Kedua pelaku melalui rekaman CCTV dan langsung menemui pasien yang dibesuk oleh pelaku tersebut. lalu pasien tersebut memberitahukan kepada saksi identitas dan alamat kedua pelaku, selanjutnya saksi bersama Sdr. Martinus mendatangi alamat pelaku dan memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada keluarga kedua pelaku serta menyuruh kedua pelaku bersama orang tuanya untuk datang ke RS. Bunda guna menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 11.00 wib datang kedua pelaku pencurian tersebut bersama orang tuanya ke RS. Bunda yang kemudian saksi bersama Sdr. Martinus membawa mereka berdua keruangan Humas untuk di interogasi, saat diinterogasi mereka berdua mengakui bahwa mereka telah mengambil handphone milik saksi korban tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver .
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian ± Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI III : MARTINUS PYTHAGORAS BIN FILIUS

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap karena terlibat pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB dirumah korban Yulistia Nur di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut, saat saksi yang bekerja sebagai security RS. Bunda sedang stand by di pos parkir. Lalu kepala security Sdra SARIPUDIN menelpon saksi dan memberitahukan bahwa handphone milik saksi korban yang merupakan istri dari pimpinan tempat saksi bekerja telah hilang di ambil / di curi orang;
- Bahwa selanjutnya saksi menemui Sdra SARIPUDIN di Pos penjagaan dalam dan langsung menuju ruang CCTV yang terletak di lantai 2 RS Bunda. untuk melihat rekaman Pencurian tersebut. Saat menonton rekaman CCTV tersebut saksi melihat salah seorang pelaku datang menghampiri Rumah korban dan langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone yang berada di atas kursi teras depan rumah korban dan salah seorang pelaku lainnya menunggu di depan rumah korban. setelah berhasil mengambil Handphone tersebut kedua pelaku langsung pergi menuju Ke dalam RS Bunda. Selanjutnya saksi bersama Sdra SARIPUDIN langsung melacak keberadaan Kedua pelaku melalui rekaman CCTV dan langsung menemui pasien yang dibesuk oleh pelaku tersebut. lalu pasien tersebut memberitahukan kepada saksi identitas dan alamat kedua pelaku, selanjutnya saksi bersama Sdr. Martinus mendatangi alamat pelaku dan memberitahukan perihal kejadian tersebut kepada keluarga kedua pelaku serta

Hal 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kedua pelaku bersama orang tuanya untuk datang ke RS.

Bunda guna menyelesaikan masalah tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 11.00 wib datang kedua pelaku pencurian yang salah satunya Terdakwa bersama orang tuanya ke RS. Bunda yang kemudian saksi bersama Sdr. Martinus membawa mereka berdua keruangan Humas untuk di interogasi, saat diinterogasi mereka berdua mengakui bahwa mereka telah mengambil handphone milik saksi korban tersebut.
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver .
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian ± Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi di persidangan anak yang berkonflik dengan hukum DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI IV : AYU LESTARI Binti EVAN

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tindak pidana pencurian itu terjadi;

Hal 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 19.30 Wib saksi bersama dengan saudari Nugroho pergi kerumah nenek Terdakwa saat sampai di rumah neneknya, Terdakwa belum ada di rumah sehingga saksi menunggu, kemudian sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Doni langsung saksi menegur dan berkata “ RAKA KAU INI DARI MANO KAMI LA NUNGGUI DI RS TAPI KAU DAK DATENG JUGO SAMAPAI MOTOR KAMI PECAH BAN” namun Terdakwa hanya diam dan saat itu saksi melihat kantong celana Sdr. Doni sambil Saksi tarik “ KONDOM HP SIAPA INI DONI” tetapi doni diam saja, kemudian Sdr. ARI meminjam Kunci motor untuk pulang kerumah saat mau mengambil kunci motor di kantong celana sambil Terdakwa mengeluarkan HP dari Kantong, Sdr Ari berkata “dh baru kau ni ka” setelah itu saksi berkata “ NAH MAS PASANG MAS KENAPA KAU PISAH-PISAH” lalu saksu memasang karet handphone tersebut dan memasukkannya lagi kekantong celana Tedakwa setelah itu saksi mengajak Sdr Nugroho untuk menambal ban motornya karena ban motornya pecah;
- Bahwa benar saksi melihat handhone yang ada di kantong celana Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy A5 warna silver;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI IV : DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, anak telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (skais) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan anak saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan saksi berikan pada waktu itu;

Hal 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena saksi bersama terdakwa telah melakukan Tindak Pidana pencurian;
- Bahwa Pencurian tersebut Terdakwa lakukan hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi telah melakukan Tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver;
- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama saksi datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk teman saksi yang sedang sakit usus buntu, namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban Yulistia Nur Terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu berkata kepada sasaksi "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab saksi tersebut "AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu kami berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan saksi menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit, setelah itu kami berdua pulang kerumah nenek Terdakwa dengan membawa handphone hasil curian tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun keesokan harinya saat kami berdua bangun tidur ternyata handphone tersebut hilang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 11.00 wib Terdakwa bersama saksi dengan ditemani orang tua datang ke RS. Bunda untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesampainya di RS. Bunda Terdakwa bersama saksi dibawa oleh security keruang humas

Hal 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diinterogasi kemudian kami berdua mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi korban Yulistia Nur dan kami berdua berniat minta maaf serta berdamai dan ingin bertanggung jawab untuk menggantikan handphone tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencurian yang telah Terdakwa lakukan bersama dengan saksi Doni Firmansyah;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Doni Firmansyah Bin Widiyanto yang melakukan pencurian 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira

Hal 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.58 WIB di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04
Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih;

- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Doni Firmansyah datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk temannya yang sedang sakit usus buntu, namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada saksi Doni tersebut "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab saksi Dini tersebut "AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu kami berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan saksi **DONI FIRMANSYAH Bin WIDIYANTO** menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit, setelah itu kami berdua pulang kerumah nenek saksi dengan membawa handphone hasil curian tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun keesokkan harinya saat kami berdua bangun tidur ternyata handphone tersebut hilang.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira jam 11.00 wib Terdakwa bersama saksi Doni ditemani orang tua saksi datang ke RS. Bunda untuk menyelesaikan masalah tersebut, sesampainya di RS. Bunda Terdakwa bersama saksi Doni dibawa oleh security keruang humas dan diinterogasi kemudian kami berdua mengakui bahwa benar telah mencuri handphone milik saksi korban dan kami berdua berniat minta maaf serta berdamai dan ingin bertanggung jawab untuk menggantikan handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Doni Firmansyah mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur.

Hal 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah yaitu:

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

Hal 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 5 (lima) orang saksi yang masing-masing keterangan saksi diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli yang di bacakan Penuntut umum tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Firmansyah telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver milik saksi korban yulistia nur hanifah;
- Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Doni datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk teman Terdakwa yang sedang sakit usus buntu, namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu berkata kepada saksi Dini "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab saksi Doni tersebut "AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu kami berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan saksi Doni menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit,

Hal 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu kami berdua pulang kerumah nenek Terdakwa dengan membawa handphone tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun keesokan harinya saat kami berdua bangun tidur ternyata handphone tersebut hilang.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Doni mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dawaan tunggal Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang di laukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur diatas tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Ad. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. SUBARKAH MUHARIYUN Bin SAMSUL BAHRI** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan

Hal 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain:

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, "mengambil" merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai "mengambil" untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, "mengambil" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "milik orang lain" adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Firmansyah telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver milik saksi korban yulistia nur hanifah;

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Doni datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk teman Terdakwa yang sedang sakit usus buntu,

Hal 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu berkata kepada saksi Dini "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab saksi Doni tersebut "AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu kami berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan saksi Doni menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit, setelah itu kami berdua pulang kerumah nenek Terdakwa dengan membawa handphone tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun keesokan harinya saat kami berdua bangun tidur ternyata handphone tersebut hilang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum diatas tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

3. Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa terdakwa telah mengambil 1(satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 Warna Silver tanpa seijin pemiliknya saksi Yulistia dan dengan tujuan untuk di milikinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi;

Hal 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah semua harus bertindak sebagai pembuat atau Turut melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pompe dalam turut serta melakukan terdapat 3 (tiga kemungkinan):

- Mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
- Salah seorang memenuhi unsur semua delik
- Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 17.58 WIB di Komplek RS. Bunda Jl. Angkatan 45 No.525 Rt.04 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih Terdakwa bersama dengan Saksi Doni Firmansyah telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A5 warna Silver milik saksi korban yulistia nur hanifah;

Bahwa bermula pada hari selasa tanggal 08 September 2015 sekira jam 17.00 wib Terdakwa bersama saksi Doni datang ke RS. Bunda Prabumulih untuk menjenguk teman Terdakwa yang sedang sakit usus buntu, namun setibanya di RS. Bunda tersebut, saat melintas depan rumah saksi korban, Terdakwa melihat barang berupa Handphone yang terletak diatas kursi teras depan rumah saksi korban tersebut, lalu berkata kepada saksi Dini "DON ADO HAPE, NAK DIAMBEK DAK" dan dijawab saksi Doni tersebut "AMBEKLAH" melihat situasi saat itu sedang sepi, lalu kami berdua sepakat untuk mengambil Handphone tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri kursi yang berada di teras rumah saksi korban dan mengambil Handphone tersebut sedangkan saksi Doni menunggu didepan rumah tersebut yang jaraknya tidak terlalu jauh, kemudian mereka berdua langsung masuk kedalam RS. Bunda untuk melihat temannya yang sedang sakit, setelah itu kami berdua pulang kerumah nenek Terdakwa dengan membawa handphone tersebut yang rencananya akan dijual pada keesokan harinya dan uangnya akan dibagi dua. Namun

Hal 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya saat kami berdua bangun tidur ternyata handphone tersebut hilang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua Unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti di di tambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP)

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang , dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan tersebut diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa

Hal 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A5 warna biru, 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk kingstone oleh karena milik saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur maka dikembalikan kepada saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur dan 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan motif loreng warna coklat hitam, dan 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merk Yodium oleh karena milik terdakwa yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut maka dirampas untuk dimusnahkan..

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perka;

Mengingat Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. SUBARKA MUHARIYUN BIN SAMSUL BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak handphone Samsung Galaxy A5 warna biru,
- 1 (satu) buah flashdisk warna biru merk kingstone,
Dikembalikan kepada saksi korban Yulistia Nur Hanifah Binti Makmur;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan motif loreng warna coklat hitam,
- 1 (satu) helai celana levis panjang warna coklat merk Yodium
Dirampas untuk dimusnahkan..

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2500** (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **10 NOVEMBER 2015** oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI,SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB,SH** dan **DENNDY FIRDIANSYA,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm tanggal **23 September 2015**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FERRY IRAWAN,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Dto

UMMI KUSUMA PUTRI,SH

Hakim Anggota,

Dto

DENNDY FERDIANSYAH,SH.

Hakim Anggota,

Dto

AHMAD ADIB,SH

Panitera Pengganti,

Dto

FERRY IRAWAN,SH.

Hal 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 185/Pid.B/2015/PN Pbm